BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rukyat selalu diperhadapkan dalam penentuan awal bulan Hijriah. Perintah melakukan rukyat hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah khususnya yang berkaitan dengan bulan-bulan ibadah banyak diterangkan dalam hadis Nabi, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhāriy:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ [1]

Artinya: "*Berpuasalah karena kamu melihat hilal, dan berbukalah karena kamu melihat hilal. Apabila hilal itu tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh*"

Hadis di atas sebagai dalil yang menunjukkan kewajiban berpuasa Ramadan setelah melihat bulan sabit dan menunjukkan kewajiban berbuka puasa setelah melihat bulan pada awal bulan Syawal.[2] Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengetahui masuk dan keluarnya bulan-bulan Hijriah dilakukan dengan rukyat hilal.

---

[1] al-Bukhāriy, Abū Abdillah Muhammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, Juz I,* (Dār Nahrannil, t.t), 327.

[2] Al- Kahlāni, Muḥammad bin Ismā'il, *Subul as-Salām, Juz II,* (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukyat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab *ra'ā, yarā, ru'yan, wa ru'yatan* yang bermakna melihat, mengerti, menyangka, menduga, dan mengira.[3] Menurut istilah, rukyat hilal adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru, khususnya menjelang bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.[4]

Rukyat hilal awal bulan di Indonesia dikoordinir oleh Pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri Agama, awalnya hanya untuk penetapan awal Ramadan dan Syawal. Semenjak Pemerintahan Megawati Soekarno Putri ditambah dengan pengobservasian awal bulan Zulhijah.[5] Rukyat hilal untuk mengetahui awal ketiga bulan di atas dilakukan secara resmi karena pada ketiganya terdapat momen penting dalam rangkaian ibadah umat Islam, yakni untuk mengawali pelaksanaan ibadah puasa, pelaksanaan hari raya *Idul Fiṭri*, dan pelaksanaan rangkaian ibadah haji serta hari raya *Idul Aḍḥa*.

Tingkat keberhasilan rukyat hilal di Indonesia masih rendah. Rendahnya tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor baik cuaca, hilal yang dirukyat, maupun

---

[3] Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab Indonesia,* (Yogyakarta: PP "Al-Munawwir" Krapyak, 1984), 494-495.

[4] Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik,* (Jakarta: Buana Pustaka, 2004), 173.

[5] Iwangeodrs, "*Rukyatul Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah,*" dalam http://iwangeodrsgurugeografismamuhammadiyah1tasikmalayaislam.yolasite.com (26 September 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor manusia sendiri sebagai pelaksana kegiatan rukyat hilal. Seperti dalam rukyat hilal yang dilaksanakan untuk penetapan awal Syawal 1432 H.

Kepala Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama mengatakan bahwa hasil pengamatan yang dilakukan di 96 lokasi menyatakan tidak melihat hilal. Sebanyak 30 lokasi di antaranya Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung Barat, Jambi, Sumatera Barat, dan Riau menyatakan tidak melihat hilal.[6] Dari sekian banyak lokasi yang melakukan pengamatan pada tanggal 29 Ramadan 1432 H tersebut, hanya terdapat dua lokasi yang melaporkan bahwa mereka berhasil melihat hilal yakni di Cakung Jakarta Timur dan Jepara Jawa Tengah. Namun Laporan pengamatan tersebut ditolak oleh Pemerintah cq Menteri Agama beserta MUI dan Ormas-Ormas Islam dalam sidang penetapan 1 Syawal 1432 H.

Tim rukyat hilal di Pondok Pesantren al-Husainiah Kampung Baru Cakung Jakarta Timur yakni H. Maulana Latif, Nabil Ss dan Rian Apriano dengan metode masing-masing mengaku melihat hilal. Ketiga saksi tersebut kemudian disumpah oleh KH. Maulana Yusuf (Rois Syuriah PWNU DKI, didampingi Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, dan

---

[6] Yhefijar a.k.a Ephi Lintau "*Inilah Keputusan Ormas Islam dan Pemerintah tentang Hari raya Idul Fitri 2011 / 1syawal 1432*,"dalam http://blog.ephi.web.id/?p=1467 (26 September 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pimpinan Pondok Pesantrean Al-Itqan, KH. Mahfud Assirun. Kemudian hasil rukyat tersebut disampaikan oleh Ahmad Jauhari (Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama) di depan Sidang *Isbāt*, namun ditolak. [7]

Begitu juga tim pemantauan hilal di Pantai Kartini kabupaten Jepara Jawa Tengah, Senin petang, memberikan kesaksian bahwa mereka bisa melihat hilal secara kasat mata. Tim pemantauan terdiri dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati, perwakilan dari Nahdlatul Ulama (NU), dan Badan Hisab dan Rukyat dari Jepara, Kudus, dan Pati, sejumlah tokoh Islam, MUI Jepara, dan Muspida Jepara. Posisi hilal diketahui oleh Saiful Mujab (merupakan tim rukyat dari akademisi dan juga dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus) di sebelah kiri matahari pada pukul 17.39 selama 5 detik dengan mata telajang tanpa bantuan alat.

Penolakan saksi tersebut menjadi perdebatan banyak tokoh baik dari Ormas Islam maupun Majelis Ulama Indonesia. Mereka masing-masing mempunyai argumen dalam menyikapi penolakan tersebut. Seperti KH. Ma'ruf Amin, salah satu *elite* MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang mengikuti sidang *isbāt*, ia jelas-jelas menolak fakta terlihatnya hilal sebagaimana terjadi di Cakung (Jakarta Timur) dan Jepara (Jawa Tengah). Menurutnya, kesaksian

---

[7] Voice of Al Islam, "*Di Balik "Permainan" Penentuan Idul Fitri 1432 H*," dalam http://www.voa-islam.com/ (26 September 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang melihat hilal, di saat hasil hisab menafikan kemungkinan hilal terlihat, maka tidak bisa diterima.[8]

KH. Ahmad Ghazalie Masroerie (Ketua Lajnah Falakiyah PBNU) yang juga mengikuti sidang *isbāt* menuturkan bahwa NU hanya memberikan mandat untuk melakukan rukyat hilal di Jepara kepada dua delegasi yaitu Abdul Faiz dan Hamdan Munawwir. Karena kedua orang tersebut tidak memberikan laporan melihat hilal, maka laporan terlihatnya hilal di Jepara oleh pihak lain dinyatakan ditolak. Sedangkan laporan dari Cakung yang menyatakan hilal sudah tampak, tidak bisa dibenarkan. Selain akurasinya diragukan, juga karena yang mengambil sumpah bukan hakim.[9]

Keberagaman pandangan mengenai penolakan saksi rukyat hilal baik dari Cakung dan Jepara tidak hanya terjadi di kalangan tokoh yang mengikuti sidang *isbāt* penetapan 1 Syawal 1432 H. Akan tetapi terjadi juga di kalangan tokoh masyarakat yang menyaksikan penolakan tersebut dari stasiun televisi maupun dari media yang lainnya. Mereka mempunyai pandangan yang beragam juga mengenai penolakan tersebut. Seperti Abdul Muid Zahid, salah satu Dewan Pakar Lajnah Falakiyah NU Gresik, mengatakan bahwa kesaksian saksi rukyat

---

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hilal di Cakung harus dipertanyakan karena tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yakni hisab hakiki.[10]

Lain halnya dengan pandangan Abu Muhammad Waskito yang berbeda dengan pandangan Abdul Muid Zahid. Ia berpendapat bahwa ketika sudah ada di antara kaum *muslimiyn* di Jepara dan Cakung Jakarta sudah melihat hilal, maka pengumuman ini harus diterima, selama yang bersangkutan mau bersumpah. Apapun teori ilmu falak, nasehat MUI, perhitungan ahli hisab Ormas Islam, pantauan astronomi dan sebagainya, semua itu menjadi tidak berlaku jika sudah ada kaum *muslimiyn* yang mengaku telah melihat hilal. Inilah dasar aplikasi syariat Islam aslinya, sebelum kaum ahli hisab dan pakar astronomi menguasai wilayah ibadah ini. Hal itu sesuai sabda Nabi SAW.: "صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ اَفْطِرُوْا" (ṣaumlah kalian dengan melihat hilal, dan berbukalah saat awal Syawal dengan melihatnya juga). Untuk menguatkan pendapatnya tersebut, ia juga mengutip sebuah riwayat yang menceritakan ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan mengaku telah melihat hilal. Lalu Nabi SAW meminta dia bersumpah, dia pun bersumpah. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal ra mengumumkan bahwa besok kaum *Muslimiyn* berpuasa. Abu Muhammad Waskito berpendapat bahwa cara seperti ini sangat mudah dan sangat *simple*, sebelum akhirnya dibuat keruh oleh para ahli hisab,

---

[10] Abdul Muid Zahid (Tokoh Lajnah Falakiyah NU Gresik), *Wawancara*, Gresik, 30 November 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ahli falakiyah, para pakar astronomi, dan sebagainya. Padahal Nabi SAW bersabda: "*Yassirū wa lā tu'assirū*"(permudahlah, jangan dibuat susah).[11]

Berdasarkan keberagaman pendapat inilah kemudian menarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai pandangan dan argumen tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H. Dengan mempertimbangkan subjek penelitian yang mudah untuk diwawancarai karena kedekatan lokasi penelitian dan Gresik sendiri merupakan salah satu daerah yang sangat kental keislamannya, sehingga para tokoh baik dari Lajnah Falakiyah NU maupun dari Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat Gresik dalam bidang keagamaan.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang masalah di atas, dapat di identifikasikan masalah yang dapat diteliti adalah mengenai pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H dari

---

[11] Abu Muhammad Waskito, "*Wahai Departemen Agama RI: Mengapa Anda Menolak Kesaksian Seseorang yang Sudah Melihat Hilal?,*" dalam http://abisyakir.wordpress.com (26 September 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cakung dan Jepara. Jika permasalahan itu digali secara mendalam, maka dapat dipetakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Hisab dan rukyat untuk penetapan awal bulan Kamariah menurut pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Gresik.
2. Syarat menjadi saksi rukyat hilal menurut pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik.
3. Pengetahuan tokoh Lajnah Falakiyah Gresik dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik mengenai persoalan penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H dari Cakung dan Jepara.
4. Pandangan tokoh Lajnah Falakiyah Gresik dan Majelis Tarjih Muhammadiyah gresik terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H dari Cakung dan Jepara.
5. Kekuatan hukum penolakan hasil kesaksian rukyat hilal oleh Pemerintah sebagai *Ūlīl amri* menurut pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik.

Masalah di atas masing sangat luas pembahasannya, sehingga perlu dilakukan pembatasan masalah untuk hasil yang lebih terfokus dalam penelitian ini. Adapun pembatasan masalahnya adalah mengenai pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik terhadap penolakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H dari Cakung dan Jepara yang mencakup permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Hisab dan rukyat untuk penetapan awal bulan Kamariah menurut pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik.
2. Syarat menjadi hasil kesaksian rukyat hilal menurut pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik.
3. Pengetahuan tokoh Lajnah Falakiyah Gresik dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik mengenai persoalan penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H dari Cakung dan Jepara.
4. Pandangan tokoh Lajnah Falakiyah Gresik dan Majelis Tarjih Muhammadiyah gresik terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H dari Cakung dan Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh, dan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka dapat dihasilkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagamana analisis pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H?

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan masalah penetapan awal bulan Kamariah sebenarnya sudah ada yang membahasnya, hanya saja tentang titik berat pembahasannya dan objek penelitiannya yang berbeda.

Penelitian yang berkaitan dengan penetapan awal bulan Kamariah ditulis oleh Laelatul Fauziyah pada tahun 2008 dengan judul "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Perbedaan Penetapan Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Surabaya Tentang *Isbāt* Kesaksian Rukyat Hilal Tahun 2007 (Dalam Hal Tidak Melihat Hilal)". Skripsi ini mempunyai dua rumusan masalah, yakni 1) mengapa terjadi perbedaan penetapan kesaksian rukyat hilal dalam hal tidak melihat hilal tahun 2007 di Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Surabaya, dan 2) bagaimana analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap perbedaan penetapan kesaksian rukyat hilal dalam hal tidak melihat hilal tahun 2007 di Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Surabaya.

Setelah dilakukan penelitian ditemukan jawaban bahwa perbedaan penetapan antara Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Surabaya disebabkan perbedaan dalam memahami dan memberlakukan hukum acara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(formil) penyelesaian perkara permohonan sidang *isbāt* kesaksian rukyat hilal. Di Pengadilan Agama Gresik permohonan tersebut dianggap sebagai perkara yang bersifat permohonan (voluntair) sedangkan di Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut dianggap sebagai kewenangan yang penyelesaiannya di luar perkara pada umumnya, karena belum ada petunjuk terknis berupa pola administrasi perkara sehingga penyelesaian permohonannya tidak terikat oleh teknis ligitasi hukum acara, dan pelaksanaannya bersifat koordinatif antara Pengadilan Agama dan Departemen Agama.

Sedangkan dari rumusan masalah yang kedua ditemukan jawaban bahwa dari segi hukum acara Peradilan Agama, pelaksanaan penyelesaian permohonan *isbāt* kesaksian rukyat hilal dalam hal tidak melihat hilal di Pengadilan Agama Gresik, maka proses pelaksanaannya seperti penyelesaian perkara voluntair pada umumnya yakni dilaksanakan sampai dikeluarkannya produk hukum perupa penentapan. Sedangkan pelaksanaan penyelesaian permohonan *isbāt* kesaksian rukyat hilal di Pengadilan Agama Surabaya ketika hilal tidak terlihat maka tidak dibuat penetapan dan proses penyelesaian permohonannya hanya dianggap sebagai kewenangan di luar perkara, dan belum sepenuhnya menggunakan pedoman dan petunjuk Mahkamah Agung tentang *isbāt* kesaksian rukyat hilal.

Skripsi selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Zakie Fitrie Musthofa pada tahun 2008 dengan judul " Studi Analisis Terhadap Perbedaan Penetapan 1 Syawal 1427 H di Kalangan Nahdlatul Ulama". Skripsi ini mempunyai tiga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan masalah, yakni 1) mengapa PWNU Jawa Timur menerima hasil laporan rukyat hilal dan mengikhbarkan bahwa pelaksanaan hari raya 1 Syawal 1427 H pada hari senin tanggal 23 Oktober 2006, 2) mengapa PBNU menolak hasil rukyat tersebut, 3) bagaimana seharusnya warga Nahdliyin menyikapi perbedaan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, kemudian ditemukan jawaban untuk rumusan masalah pertama adalah para ḥasīb warga Nahdliyin yang masih menggunakan sistem lama tetap berpedoman pada sistem lama tersebut, dan PWNU Hawa Timur menerima hasil laporan pelaku rukyat dan mengikhbarkan bahwa pelaksanaan hari raya 1 Syawal 1427 H pada hari senin tanggal 23 Oktober 2006 karena ikhbar tersebut sudah dikeluarkan sesuai dengan hasil muktamar NU, maka PWNU Jawa Timur tidak mempersoalkan putusan Menteri Agama.

Jawaban dari rumusan masalah yang kedua adalah PBNU menolak rukyat tersebut karena ketika hilal muncul waktunya hanya diperkirakan saja. Ketika hilal terlihat tidak langsung dicocokkan dengan hasil perhitungan, dan keadaan cuacanya mendung.

Sikap yang seharusnya diambil warga Nahdliyin dalam menghadapi perbedaan 1 Syawal 1427 H agar bisa berhari raya di hari yang sama, diantaranya sebagai berikut: a) para *ḥasīb* warga Nahdliyin yang masih menggunakan sistem lama disarankan menggunakan sistem modern (*ephemeris*), b) seorang perukyat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan penglihatannya normal, dan benar-benar jeli memperhatikan segala sesuatu yang mendukung keberhasilan rukyat termasuk waktu hilal terlihat termasuk kejujuran perukyat, c) bagi golongan awam disarankan untuk memahami ilmu tersebut. Paling tidak mengikuti anjuran Pemerintah karena dalam hal penetapan 1 Syawal 1427 H, Pemerintah yang mempunyai kuasa.

Skripsi yang serupa juga ditulis oleh M. Syukron Habiburrahman pada tahun 2010 dengan judul "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal (Kajian Tentang Otoritas *Ūlīl amri*) "dalam skripsi ini mempunyai satu rumusan masalah, yakni bagaimanakah kekuatan hukum keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan awal bulan Syawal. Dari penelitian tersebut kemudian ditemukan jawaban bahwa keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan awal bulan Syawal ini mempunyai dasar yang kuat, runtut mulai dari Keputusan Menteri, Keputusan Presiden, Undang-Undang, sampai Konstitusi UUD 1945, sehingga penetapan tersebut bersifat umum dan mengikat.

Syafi'i pada tahun 2011 dalam skripsinya yang berjudul "Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Para Tokoh Struktural Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Tentang *Isbāt* Pemerintah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah". Dalam skripsi ini mempunyai tiga rumusan masalah, yakni 1) bagaimana pandangan para tokoh struktural PWNU Jawa Timur tentang penentuan awal bulan Kamariah, 2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana pandangan para tokoh struktural PW Muhammadiyah Jawa Timur tentang penentuan awal bulan Kamariah, 3) bagaimana studi hukum Islam terhadap pandangan para tokoh struktural PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Timur tentang *isbāt* Pemerintah RI dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Penelitian yang dilakukan ini, kemudian ditemukan jawaban bahwa tokoh struktural PWNU Jawa Timur memandang *isbāt* Pemerintah lebih diposisikan sebagai jalan tengah terhadap perbedaan yang terjadi selama ini dalam penentuan awal bulan Kamariah. Pandangan ini sesuai dengan keputusan Muktamar NU ke 20 di Surabaya, Pemerintah hanya akan diikuti ketika keputusan yang diambil berdasar *ru'yah* atau *istikmāl.*

Sedangkan secara umum para tokoh Struktural PW Muhammadiyah Jawa Timur memandang *isbāt* Pemerintah hanya sebagai otoritas, artinya hanya memiliki kewenangan berdasarkan kekuasaan saja. Dalam hal ini *isbāt* Pemerintah akan diikuti, jika Pemerintah dalam hal memutuskan awal bulan Kamariah bersifat autoritatif, yaitu berdasarkan syari'at dan data astronomis yang valid.

Keharusan mengikuti *isbāt* Pemerintah memang tidak diatur secara tegas dalam hukum Islam. Namun, mengingat perbedaan penentuan awal bulan Kamariah cenderung menimbulkan sikap arogansi terhadap sesama umat muslim dan bisa memicu terjadinya perselisihan serta menimbulkan gejolak dalam masyarakat, maka *ūlil amri* (Pemerintah) mempunyai wewenang mengatur demi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari dampak negatif *(mazārat)* yang akan muncul. *Ūlīl amri* mempunyai tugas utama *fī harāsah ad-din* (menjaga agama) dan *fī siyāsah ad-dunyā* (mengatur urusan dunia) dengan menciptakan perangkat undang-undang dan demi terwujudnya kemaslahatan umum. Sehingga meskipun tidak ditemukan *nash* yang menyebutkan secara pasti tentang kewajiban mengikuti *isbāt* Pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah, harus dipatuhi dalam rangka menciptakan kemaslahatan umum, maka *isbāt* layak untuk diikuti.

penelitian yang sekarang ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. obyek pembahasan ini yang diteliti adalah tentang pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Gresik terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan satu Syawal 1432 H, yang mana sudut pandang yang digunakan untuk memetakan pandangan tokoh adalah legal-formal dan empiris.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akademik guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah IAIN Sunan Ampel. Selain itu, berkaitan dengan permasalahan di atas penelitian ini juga mempunyai tujuan yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui deskripsi pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H.
2. Menganalisis pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan praktis.

1. Aspek keilmuan (teoritis)

   Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait rukyat hilal, khususnya tentang kesaksian saksi rukyat hilal.

2. Aspek terapan (praktis)

   a) Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penerimaan dan penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penentuan 1 Syawal 1432 H dan tahun-tahun berikutnya.

   b) Sebagai bahan bacaan bagi masyarakat umum agar tidak serta merta menganggap benar kesaksian seorang saksi rukyat hilal dengan adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumpah saja sehingga tidak terjadi saling menyalahkan lagi jika terjadi fenomena yang sama pada tahun berikutnya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

Penolakan Hasil Kesaksian rukyat hilal	:	Penolakan yang dilakukan oleh Pemerintah cq Menteri Agama terhadap hasil kesaksian tim rukyat Cakung yakni H Maulana Latif, Nabil Ss dan Rian Apriano dan Jepara yakni Saiful Mujab dalam sidang *isbāt* penetapan 1 Syawal 1432 H.
Pandangan Tokoh Lajnah Falakiyah NU	:	Pandangan tokoh yang menjadi pengurus dari Lajnah Falakiyah NU Gresik yang terdiri dari Abdul Muid Muid, M. Chotib, Sholich Adaf.
Pandangan Tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah	:	pandangan tokoh yang menjadi pengurus dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Gresik yang terdiri dari Hasan Basri dan Dian Berkah.

Dari beberapa pengerian istilah di atas, maka yang dimaksud judul skripsi "Penolakan Hasil Kesaksian Rukyat Hilal dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H (Analisis Pandangan Tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah Gresik)" adalah penelitian ilmiah dengan menggunakan nalar *fiqhiyah* dan juga pemetaan terhadap pandangan tokoh yang menjadi pengurus dari Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik mengenai penolakan hasil kesaksian tim rukyat Cakung dan Jepara dalam sidang *isbāt* penetapan 1 Syawal 1432 H yang dilakukan oleh Menteri Agama.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Subjek Penelitian

   Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh Lajnah Falakiyah NU Gresik yakni Abdul Muid Zahid, M. Chotib, Sholich Adaf dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik yakni Hasan Basri dan Dian Berkah dengan mempertimbangkan subjek penelitian yang mudah untuk diwawancarai karena kedekatan lokasi penelitian dan Gresik sendiri merupakan salah satu daerah yang sangat kental keislamannya, sehingga para tokoh baik dari Lajnah Falakiyah NU maupun dari Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat Gresik dalam bidang keagamaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang Dikumpulkan

Untuk dapat mengetahui secara mendalam pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik terhadap penolakan saksi rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H dari Cakung dan Jepara, maka perlu menghimpun data sebagai berikut:

a. Hisab dan rukyat untuk penetapan awal bulan Kamariah menurut pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik.
b. Syarat menjadi saksi rukyat hilal menurut pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik.
c. Pengetahuan tokoh Lajnah Falakiyah Gresik dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik mengenai persoalan penolakan hasil kesakian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H dari Cakung dan Jepara.
d. Pandangan tokoh Lajnah Falakiyah Gresik dan Majelis Tarjih Muhammadiyah gresik terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H dari Cakung dan Jepara.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni tokoh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Gresik yakni Abdul Muid Zahid, M. Chotib, Sholich Adaf dan tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik yakni Hasan Basri dan Dian Berkah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data sekunder, yaitu data yang berupa dokumen, buku/kitab, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain-lain. Dalam hal ini data sekunder yang dipakai adalah tulisan Abdul Muid Zahid tentang hilal imajiner 1 Syawal 1432 H dari Cakung dalam http://www.nu.or.id dan makalah Abdul Muid Zahid tentang "Rukyat Awal Bulan Hijriah" disampaikan pada acara Diklat Hisab Rukyat Lembaga Kajian Falak an-Nuriyah dan STAIN Jember, 2011.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data di atas, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara, dalam hal ini akan dilakukan wawancara secara mendalam dengan Tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik. Adapun daftar pertanyaan wawancaranya sebagai berikut:

1) Apa metode yang digunakan oleh tokoh Lajnah Falakiyah dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik dalam menentukan awal bulan Hijriah?

2) Apa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi rukyat hilal menurut tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik?

3) Bagaimana hasil kesaksian rukyat hilal tim rukyat Cakung dan Jepara menurut sepengetahuan tokoh Lajnah Falakiyah dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik tentang penolakan hasil kesaksian rukyat hilal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penetapan 1 Syawal 1432 H?

4) Bagaimana pandangan tokoh Lajnah Falakiyah dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H?

b . Dokumentasi, yaitu membaca dan menelaah tulisan Abdul Muid Zahid tentang hilal imajiner 1 Syawal 1432 H dari Cakung dalam http://www.nu.or.id dan makalah tentang rukyat awal bulan Hijriah.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan arah studi yang dipilih, maka teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif, yakni memaparkan segala persoalan yang berkaitan dengan pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H. Kemudian dilakukan pemetaan dengan menggunakan sudut pandang legal-formal dan empiris dan juga dilakukan analisis verifikatif.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi kerangka dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang mana setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Dalam bab pertama diuraikan tentang rancangan pengantar penelitian yang terdiri dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sembilan sub bab, yakni latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dihimpun, sumber data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta menjelaskan sistematika pembahasan.

Setelah pembahasan mengenai rancangan penelitian yang diuraikan dalam bab pertama selesai, maka hal selanjutnya yang diuraikan dalam bab kedua dengan judul "Realitas Eksternal Seputar Saksi Rukyat Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah" meliputi kuantitas dan kualitas saksi rukyat hilal yang sah, dan kesaksian yang tidak sesuai dengan hasil hisab menurut pandangan ulama fikih.

Sedangkan pemaparan tentang data hasil penelitian dituangkan dalam bab ketiga dengan judul " Pandangan Tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik Terhadap Penolakan Hasil Kesaksian Rukyat Hilal dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H" yang di dalamnya meliputi profil singkat Tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik, pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU Gresik dan Majelis Tarjih Muhammadiyah gresik terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H.

Data mengenai pandangan tokoh Lajnah Falakiyah Gresik dan Majelis Tarjih Muhammadiyah gresik terhadap penolakan hasil kesaksian rukyat hilal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penetapan 1 Syawal 1432 H tersebut kemudian dipetakan dengan menggunakan sudut pandang legal-formal dan empiris dan juga dilakukan analisis verifikatif dengan menggunakan nalar *fiqhiyah* dalam bab keempat dengan judul " Analisis Pandangan Tokoh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik Terhadap Penolakan Hasil Kesaksian Rukyat Hilal Dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H".

Sebagai penutup dari penelitian ini, maka pada bab kelima disajikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga berisi saran seputar saksi rukyat hilal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id